

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rumah Sakit

1. Perkembangan Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul

Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul adalah Rumah Sakit Swasta yang sedang berkembang. Berawal dari didirikannya Yayasan Nur Hidayah pada Tahun 1996 dengan sekretaris di Dusun Ngimbikan Canden Jetis Bantul dengan Akte Notaris Umar Samhudi, SH nomor tanggal akta 38/216 November 1996 Yayasan Nur Hidayah ini bergerak di bidang Pendidikan, Kesehatan dan sosial keagamaan. RS Nur Hidayah terletak di Jl. Imogiri Timur Km. 11 bembem, Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seiring dengan permintaan masyarakat mulai datang untuk dilayani setiap saat baik diruang praktek maupun kunjungan rumah jumlah pasien terus meningkat. Gagasan untuk mendirikan klinik 24 jam semakin kuat ketika disadari bahwa masyarakat amat membutuhkan pelayanan kesehatan secara keseluruhan yang islami dan bermutu tinggi. Dilokasi setempat belum didapatkan pelayanan buka 24 jam. Pelayanan 24 jam dimulai dengan ijin Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor 503/476/2003 berupa praktek berkelompok. Dengan layanan poli umum UGD dan perawatan IMC.

Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul merupakan Rumah Sakit tipe D dan terakreditasi PARIPURNA yang telah terbit sertifikat dengan nomor KARSSERT/1276/X11/2019 tanggal 04 November 2019 hingga 03 November 2022. Selain terakreditasi oleh KARS Rumah Sakit Nur Hidayah juga sudah tersertifikasi sebagai Rumah Sakit Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 04 September 2017. Sehingga seluruh pelayanan di RS Nur Hidayah mengacu pada standar-standar yang berselaraskan islami.

2. Visi dan Misi Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul

Rumah Sakit Nur Hidayah memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Visi dan Misi Rumah Sakit Nur Hidayah adalah sebagai berikut :


a. Visi

Menjadi Rumah Sakit holistik islami yang profesional, terkemuka di Yogyakarta dan sekitarnya.

b. Misi

- 1) Memiliki SDI yang kompeten dalam profesi dan syariah
- 2) Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi dan sertifikasi syariah dengan mengutamakan kepuasan pelanggan
- 3) Berperan dalam meningkatkan perilaku hidup sehat dan islami masyarakat dengan mengembangkan kegiatan sosial, promotif dan edukatif
- 4) Memiliki unggulan layanan medis terintegrasi dengan komplementer islami
- 5) Melakukan kegiatan muamalah rumah sakit sesuai syariah.

3. Struktur Organisasi Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara kepada 3 informan yang terdiri dari 2 staff asuransi Rumah Sakit dan triangulasi sumber yaitu kepala rekam medis.

1. Mengetahui kebijakan terkait pelepasan informasi medis pasien kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul
 - a. Kebijakan dalam Pelepasan Informasi Medis Di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada petugas rekam medis menunjukkan bahwa Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul telah memiliki kebijakan. Salah satu regulasi yang relevan di Rumah Sakit Nur Hidayah adalah pedoman no 043/RSNH/KDNH/IX/2022 tentang Rekam Medis yang tertuang dalam pedoman penyelenggaraan pelayanan rekam medis. Kebijakan ini mengacu pada prinsip kerahasiaan rekam medis pasien agar pemberian informasi tidak diberikan kepada pihak yang tidak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar prosedur operasional Rumah Sakit. Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas rekam medis di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul didapatkan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut :

Apakah Rumah Sakit Nur Hidayah telah memiliki kebijakan yang digunakan dalam pelepasan informasi medis pasien kepada pihak ketiga, termasuk asuransi, sesuai dengan regulasi nasional Peraturan menteri kesehatan No 24 Tahun 2022 tentang rekam medis?

“ untuk kebijakannya sudah ada, nanti bisa dilihat dipedoman rekam medis setau saya sudah ada rujukan dari regulasi terbaru tapi nanti bisa dicek ulang atau bisa dicocokkan sama kepala rekam medis ”

Informan A

“ di Rumah Sakit Nur Hidayah terkait pelepasan informasi medis pasien itu sudah ada kebijakannya yang di ambil dari kebijakan peraturan undang undangan dan Permenkes tentang rekam medis dan pelepasan informasi yang berlaku, karna itu menjadi pedoman kebijakan terkait pelepasan informasi di Rumah Sakit, soalnya kan Rumah Sakit bertanggung jawab dalam pelepasan informasi medis pasien.”


Informan B

“ kebijakan nya sudah ada didalam pedoman penyelenggaraan rekam medis elektronik atau rekam medis, disebut terkait dengan pelepasan informasi

diperlukan untuk apa saja seperti keperluan pemelitan, kementerian kesehatan dan keperluan penggunaan asuransi. Jadi kita pedomannya menggunakan kebijakan tersebut.

Trianggulasi

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terdapat 1 kebijakan dalam pelepasan informasi medis Rumah Sakit terkait pelaksanaan pelepasan informasi medis. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul memiliki nomor SK, tanggal pengesahan, pengertian, tujuan, dan juga isi dari kebijakan tersebut. Berikut lampiran kebijakan pelepasan informasi medis :



Gambar 4.4 Keputusan Direktur Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul

Adanya kebijakan yang ditetapkan Rumah Sakit terkait pelepasan informasi medis

Tabel 3.4 Tabel Observasi Keputusan Direktur

NO	ASPEK YANG DIAMATI	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Kebijakan Rumah Sakit terkait pelepasan informasi medis	√	-	Pedoman no 043/RSNH/KDNH/IX/2022 tentang Rekam Medis
2	No SKP	√	-	043/RSNH/KDNH/IX/2022
3	Tanggal pengesahan	√	-	15 September 2022
4	Pengertian	√	-	-
5	Tujuan	√	-	-
6	Isi kebijakan	√	-	penetapan kebijakan rekam medis

b. Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelepasan Informasi Mrdis di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas rekam medis diketahui bahwa Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul memiliki standar prosedur operasional (SPO) yang mengatur mengenai pelepasan informasi medis secara umum, seperti permintaan informasi terkait diagnosa, rincian biaya pelayanan, dan resume medis pasien. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan petugas rekam medis yang menyatakan adanya standar prosedur operasional (SPO), yang tercatat dalam dokumen instalasi rekam medis dengan nomor dokumen 009/JANGMED.RM/SPO/RSNH/IV/2013 tentang pemberian surat keterangan medis kepada pihak pemohon. Standar prosedur operasional (SPO) ini mencakup pengertian, tujuan, kebijakan referensi, serta prosedur penerimaan dan penyerahan inromasi medis. Namun demikian, Rumah Sakit belum memiliki SOP secara spesifik yang mengatur terkait prosedur pelepasan informasi medis pasien kepada pihak ketiga, khususnya kepada pihak asuransi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara kepada petugas rekam medis di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul sebagai berikut :

Apakah Rumah Sakit Nur Hidayah terdapat SOP (Standar operasional prosedur) khusus mengenai pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga, termasuk asuransi?

“ untuk SOP sudah ada, nanti bisa dilihat di SOP rekam medis atau dipedomani penyelenggaraan Rekam Medis pasien”

Informan A

“kalo untuk SOP pelepasan informasi medis di Rumah Sakit ini itu secara umum seperti permintaan diagnosa, biaya, resume medis itu sudah ada, kalo untuk keperluan asuransi itu belum ada, seperti spesifik kepada pihak ketiga seperti pihak asuransi itu belum ada”

Informan B

“ kalo untuk SOP pelepasan informasi seperti penggunaan data informasi pasien itu sudah ada, tapi untuk SOP yang spesifik untuk kepentingan asuransi itu belum ada tetapi dalam kebijakan pelepasan informasi medis yang menjelaskan untuk keperluan data itu sudah ada seperti kepentingan asuransi, kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya”

Trianggulasi

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terdapat 1 Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait pelaksanaan pelepasan informasi medis di Rumah Sakit. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan petugas rekam medis yang menyatakan adanya standar prosedur operasional (SPO), yang tercatat dalam dokumen instalasi rekam medis dengan nomor dokumen 009/JANGMED.RM/SPO/RSNH/IV/2013 tentang pemberian surat keterangan medis kepada pihak pemohon. Standar prosedur operasional (SPO) ini mencakup pengertian, tujuan, kebijakan referensi, serta prosedur penerimaan dan penyerahan informasi medis.

	PEMBERIAN SURAT KETERANGAN MEDIS KEPADA PIHAK PEMOHON		
	No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
	011/JANGMED_RM/SPO/RSNH/IV/2013	1	1/2
SPO	Tanggal Terbit:		
	01/04/2013		

- PENGERTIAN** : Tata cara dalam proses pemberian informasi medis berupa Surat Keterangan Medis kepada pihak yang meminta atas ijin dari pasien yang bersangkutan
- TUJUAN** : Menjaga kerahasiaan informasi pasien ggar pemberian informasi tidak diberikan kepada pihak yang tidak berwenang
- KEBIJAKAN/REFERENSI** :
- PROSEDUR** :
1. Petugas menerima permohonan untuk meminta Surat Keterangan Medis pasien
 2. Petugas menanyakan Surat Kuasa pasien :
 - a. Jika pemohon tidak membawa surat kuasa dari pasien yang bersangkutan maka petugas tidak berhak untuk memberikan surat keterangan medis
 - b. Jika pemohon membawa surat kuasa dari pasien yang bersangkutan maka petugas memberikan surat permohonan kepada pemohon
 3. Petugas meminta pemohon untuk melengkapi surat permohonan dengan tanda tangan diatas materai senilai enam ribu rupiah
 4. Petugas meminta pemohon untuk melengkapi persyaratan berupa foto copy Kartu Identitas pasien dan pemohon

Gambar 5.4 SPO Pemberian Surat Keterangan Medis Kepada Pihak Pemohon

	PEMBERIAN SURAT KETERANGAN MEDIS KEPADA PIHAK PEMOHON		
	No. Dokumen : 011/JANGMED.RM/SPO/RSNH/IV/2013	No. Revisi : 2	Halaman : 2/3

5. Petugas meminta pemohon untuk menunggu di ruang tunggu
6. Petugas melakukan proses pembuatan Surat Keterangan Medis
7. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Medis kepada pemohon
8. Petugas meminta pemohon untuk menandatangani buku serah terima surat, sebagai bukti bahwa Surat Keterangan Medis sudah diberikan

UNIVERSITAS NUR HIDAYAH
 PERPUSTAKAAN
 JEMBERALACHYAHYANI
 YOGYAKARTA

Gambar 6.4 SPO Pemberian Surat Keterangan Medis Kepada Pihak Pemohon

Tabel 4.4 Observasi Standar Prosedure Operasional

No	Aspek yang diamati	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Judul SOP sesuai dengan topik pelepasan informasi medis	√		SOP tentang "Pemberian Informasi Medis kepada Pihak Pemohon"
2	Nomor dokumen SOP	√		011/JANGMED.RM/SPO/RSNH/IV/2013
3	Tanggal pengesahan SOP	√		01 April 2013
4	Tujuan SOP	√		Tertulis: <i>Menjaga kerahasiaan informasi pasien</i>
5	Ruang lingkup SOP		√	Tidak disebutkan siapa saja yang terlibat atau cakupan kerja unit
6	Definisi operasional dalam SOP	√		Ada pada bagian "Pengertian", menjelaskan proses dan objek surat keterangan
7	Prosedur langkah demi langkah pelepasan informasi medis	√		Terdapat 8 langkah prosedur yang jelas dan urut
8	Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi pemohon	√		Materai Rp6.000, fotokopi KTP pemohon & pasien, surat kuasa
9	Batas waktu penyelesaian permintaan informasi	√	√	Tidak disebutkan waktu estimasi layanan (misalnya "selesai dalam 3 hari")
10	Penanggung jawab pelaksanaan SOP		√	
11	Tinjauan atau revisi SOP terakhir			Halaman 2 tertulis: "No. Revisi: 2", menunjukkan telah ada revisi

c. Formulir permintaan pelepasan informasi medis

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas rekam medis diketahui bahwa Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul sudah terdapat Formulir pelepasan informasi yaitu formulir surat pernyataan permintaan informasi kesehatan pasien. Dibuktikan dengan wawancara kepada petugas rekam medis di Rumah Sakit Nue Hidayah Bantul sebagai berikut :

Apakah Rumah Sakit sudah tersedia formulir pelepasan informasi medis yang harus diisi pasien atau pihak pemohon, dan apakah pihak rumah

sakit selalu meminta surat persetujuan/informed consent dari pasien sebelum menyerahkan informasi medis??

“kalo formulir pelepasan informasi rumah sakit sudah ada yaitu surat pernyataan permintaan informasi kesehatan pasien yang harus ditandatangani oleh pasien itu sendiri, biasanya kalo permintaan data informasi pasien itu pihak pemohon harus menyertakan formulir tersebut”

Informan A

“ formulir pelepasan informasi sudah ada, karna pasien sendiri atau pihak pemohon yang meminta data informasi pasien itu harus melampirkan formulir surat pernyataan permintaan informasi kesehatan pasien yang sudah ditandatangani oleh pasien sendiri”

Informan B

“ formulir pelepasan informasi medis pasien sudah tersedia di Rumah Sakit. karna setiap permintaan data atau informasi terkait informasi medis pasien, baik oleh pasien sendiri maupun oleh pihak pemohon lainnya, itu harus disertai dengan formulir pernyataan permintaan informasi medis. Formulir tersebut harus wajib ditandatangani langsung oleh pasien sebagai bentuk persetujuan dan legalitas dalam proses pemberian informasi medis.”

Trianggulasi


Hasil observasi persyaratan (formulir) pelepasan informasi medis ke pihak Asuransi Tahun 2024

Tabel 5.4 Observasi (formulir) pelepasan informasi


no	Keterangan	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	okt	%
1	Ada izin tertulis	14	10	12	7	12	4	5	100%
2	Tidak ada izin tertulis	0	0	0	0	0	0	0	

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terdapat formulir dalam pelepasan informasi medis Rumah Sakit terkait surat pernyataan permintaan informasi kesehatan pasien sebagai berikut.


RM. SP. 01. 01. 2015



RS NUR HIDAYAH
BANTUL



AKREDITASI KARIS
PARIPURNA



TERSERTIFIKASI MUI
RS SYARIAH

No. RM :

Jl. Imogiri Timur Km. 11, 5 Trimulyo, Jetis
Bantul, Yogyakarta Telp. 082325490005/0274-2810632

**SURAT PERNYATAAN
PERMINTAAN INFORMASI KESEHATAN
PASIE**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :
Penanggung jawab / pasien*)

Nama : Jenis Kelamin : L / P
 Tanggal Lahir : / / Umur : TH
 Alamat :
 No. HP/ tlp :

Adalah Pasien / Ayah/ Ibu/ Istri/ Anak/ Keluarga/ Wali/ *) dari pasien :

Nama : Jenis Kelamin : L / P
 Tanggal Lahir : / / Umur : TH
 Alamat :
 No. HP/ tlp :

Mengajukan permintaan untuk mengetahui informasi kesehatan pasien berupa : berikan tanda

<input type="checkbox"/> Surat Keterangan Diagnosa	<input type="checkbox"/> Kwitansi Bermaterai
<input type="checkbox"/> Surat Keterangan Rawat Inap	<input type="checkbox"/> Rincian Biaya Rawat Inap/ Rawat Jalan*) Lingkari yang sesuai
<input type="checkbox"/> Surat Keterangan Kematian	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Surat Keterangan Visum	<input type="checkbox"/>

Untuk Keperluan :

<input type="checkbox"/> Syarat Klaim Asuransi	<input type="checkbox"/> Syarat Mengurus
<input type="checkbox"/> Kepentingan Hukum	<input type="checkbox"/>

Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas permintaan informasi kesehatan tersebut dan saya menyatakan tidak akan menuntut kepada Dokter RS Nur Hidayah

Demikian Surat pernyataan ini saya buat atas sepengetahuan pasien bersangkutan dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih.

Mengetahui
Pasien

(.....)

Bantul, - - 20
Yang Menyatakan

(.....)

Catatan :

1. Sertakan lembar foto copy identitas pasien dan pemohon (KTP/ SIM/ Paspor/ dll)
2. Jika pemohon adalah pasien yang bersangkutan, maka tanda tangan yang diisi cukup sebelah kanan
3. jika pemohon adalah bukan pasien, maka pemohon mengisi tanda tangan sebelah kanan dan pasien mengisi sebelah kiri

Gambar 7.4 Formulir Surat Pernyataan Permintaan Informasi Kesehatan Pasien

Tabel 5.4 tabel observasi formulir pelepasan informasi medis

No	Aspek yang diamati	ada	Tidak ada	Keterangan
1	Nama institusi yang akan membuka informasi.	√	-	-
2	Nama perorangan atau institusi yang akan menerima informasi	√	-	-
3	Nama lengkap pasien, alamat terakhir dan tanggal lahir.	√	-	-
4	Maksud dibutuhkannya informasi.	√	-	-
5	Jenis informasi yang diinginkan termasuk tanggal pengobatan pasien.	√	-	-
6	Tanggal yang tepat, kejadian, kondisi hingga batas waktu izin yang ditetapkan, kecuali dicabut sebelumnya.	√	-	Terdapat tanggal pembuatan surat, namun belum adanya berapa lama izin berlaku atau batas waktu berakhirnya izin.
7	Pernyataan bahwa izin dapat dicabut dan masa berlaku, dan batasan penggunaan informasi	-	√	Formulir belum memuat klausul pencabutan persetujuan oleh pasien,
8	Tanggal izin ditanda tangani. Tanggal tanda tangan harus sebelum tanggal membuka informasi.	√	-	-
9	Tanda tangan pasien/kuasa. Jika anak termasuk kategori telah dewasa/mandiri maka membuka informasi harus berdasarkan izin anak.	√	-	-

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Nur Hidayah

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa bahwa pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul, dilakukan melalui prosedur yang mengutamakan keabsahan identitas dan tujuan permintaan informasi. Dimana setiap permintaan informasi medis harus disertai atau melampirkan fotocopy KTP pemohon, serta bukti pasien pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit, yang dapat berupa kwintasi pembayaran, surat kontrol, atau bukti rawat inap lainnya, dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada petugas bagian

admisi untuk dilakukan verifikasi awal terhadap keaslian identitas dan setatus perawatan di Rumah Sakit.

Alur pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi yang dilakukan oleh pihak pasien sendiri, pasien akan diminta untuk mengisi formulir permintaan informasi medis, yang mencantumkan tujuan penggunaan data informasi, jenis informasi yang dibutuhkan serta pernyataan persetujuan. Informasi medis yang diberikan kepada pasien umumnya berupa resume medis, yaitu ringkasan riwayat pelayanan dari awal hingga pasien pulang dari masa perawatan. Sedangkan untuk permintaan data informasi pasien dari pihak ketiga termasuk pihak asuransi yang tidak bekerjasama dengan Rumah Sakit, pemohon harus menyertakan surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pasien, fotocopy KTP pasien dan KTP penerima kuasa untuk keperluan verifikasi identitas, surat pengantar atau blangko permintaan dari pihak asuransi yang menjelaskan secara jelas serta bukti perawatan pasien seperti rincian biaya atau surat kontrol. Setelah semua dokumen itu sudah lengkap, pemohon diarahkan ke bagian instalasi rekam medis, proses ini berlangsung selama maksimal 3 x 24 jam kerja, setelah informasi medis sudah disiapkan, pihak rumah sakit akan menghubungi pemohon untuk pengambilan dokumen tersebut. Pelaksanaan ini dimulai dengan permohonan dari pihak asuransi yang mencakup informasi yang diperlukan untuk proses klaim. Dibuktikan dengan wawancara kepada petugas rekam medis di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul sebagai berikut :

Apa saja tahap-tahap alur permintaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga, termasuk asuransi di rumah sakit ini?

“untuk pelepasannya harus ada pengantar yang menjelaskan kebutuhannya apa saja nanti juga harus ditandatangani juga oleh pihak yang meminta, nanti juga ada blangkonya yaitu formulir permintaan informasi karna permintaan informasi itu ada banyak ya ada perincian biaya, pelepasan diagnosa, surat keterangan dokter dan resume medis juga bisa, tapi nanti kita pertimbangkan siapa yang meminta dan harus ada tanda bukti tertulisnya”

Informan A

“ pertama itu biasanya dimulai dengan pasien yang harus membawa surat pengantar dari perusahaan asuransi tersebut, selanjutnya dari bagian pendaftaran akan menginformasikan atau meminta kepada pasien dokumen atau persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk keperluan asuransi itu, salah satu dokumen penting yang harus diisi adalah formulir permintaan informasi kesehatan pasien yang tersedia dibagian rekam medis. Formulir tersebut harus diisi dan ditandatangani langsung oleh pasien, yang mencantumkan identitas pasien keperluan permintaan data informasi medis, serta persetujuan atas pelepasan informasi medis. Setelah formulir tersebut diserahkan, proses pengumpulan dan verifikasi data maksimal 3 hari kerja. Setelah itu petugas rekam medis kemudian akan menghubungi pasien jika dokumen telah selesai diproses. Dalam dokumen tersebut, bagian surat keterangan medis yang memuat informasi diagnosis diisi oleh dokter penanggung jawab (DPJP) sedangkan perincian biaya perawatan itu dari kita pihak rekam medis yang merincikan biaya selama di rumah sakit. Setelah dokumen tersebut selesai, pasien akan diminta datang kembali ke Rumah Sakit dengan membawa surat pengantar dari asuransi untuk pengambilan data informasi tersebut.”

Informan B

“kalo untuk alur pelepasan informasi medis pasien itu ada dua sisi disisi pertama ada alur permintaan oleh pasien itu sendiri dan permintaan oleh pihak ketiga seperti pihak asuransi yang tidak bekerjasama dengan Rumah Sakit, jika yang melakukan itu pasien sendiri dengan pasien mengisi formulir permintaan informasi medis. Dalam formulir tersebut, pasien harus menjelaskan tujuan permintaan serta jenis data medis yang dibutuhkan. Yang umumnya berupa resume medis, resume medis tersebut mencakup rangkuman riwayat pelayanan kesehatan selama pasien menjalani perawatan di Rumah Sakit, mulai dari awal pasien melakukan perawatan hingga pasien pulang, jadi itu untuk pasien sendiri, jika permintaan informasi medis pasien dilakukan oleh pihak ketiga seperti pihak asuransi non-JKN atau yang tidak bekerjasama dengan Rumah Sakit, dapat dilakukan jika disertai dengan surat kuasa yang sudah ditandatangani bermaterai oleh pasien yang memberikan kuasa. Selain itu dokumen yang perlu dilampirkan fotocopy KTP pasien dan KTP penerima kuasa untuk memverifikasi data. Setelah persyaratan tersebut telah dipenuhi pihak pemohon diwajibkan mengisi formulir pelepasan informasi medis, yaitu surat pernyataan permintaan informasi kesehatan pasien yang telah disediakan di Rumah Sakit. Jika semua persyaratan tersebut telah dipenuhi, kita akan memproses 3 hari 24 jam jika sudah selesai kita pihak Rumah Sakit akan menghubungi pasien untuk pengambilan data informasi tersebut.

Trianggulasi

Apa saja syarat atau dokumen yang yang wajib dilampirkan oleh pihak ketiga, termasuk pihak asuransi untuk memperoleh informasi medis pasien?

“ syarat yang harus dibawa oleh pasien atau pihak pemohon itu harus ada surat pengantar asuransinya ya, dan Kartu Identitas Pasien sama bukti kalo pasien yaitu pernah dirawat di Rumah sakit, seperti kwintansi atau surat kontrol”

Informan A

“syarat nya itu ada surat pengantar dari asuransi dan pasien harus membawa kwitansi atau rincian pengobatan sebagai bukti kalau pasien pernah perawatan di Rumah Sakit dan Kartu Identitas Pasien itu sendiri”

Informan B

“ untuk syarat pertama itu pengisian formulir surat pernyataan permintaan informasi kesehatan pasien dan menjelaskan keperluan nya untuk apa apa, kalo pasien itu sendiri cukup dengan KTP dan bukti dirawat seperti kwintansi atau rincian surat kontrol, sedangkan jika pihak ketiga atau pihak asuransi yang diberi kuasa harus menyertakan KTP pasien dan KTP pemohon yang diberi kuasa serta surat kuasa pasien yang sudah ditandatangani bermaterai oleh pasien itu sendiri.”

Trianggulasi

C. Pembahasan

1. Mengetahui kebijakan terkait pelepasan informasi medis pasien kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada petugas rekam medis menunjukkan bahwa Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul telah memiliki kebijakan. Salah satu regulasi yang relevan di Rumah Sakit Nur Hidayah adalah pedoman no 043/RSNH/KDNH/IX/2022 tentang Rekam Medis yang tertuang dalam pedoman penyelenggaraan pelayanan rekam medis. Kebijakan ini mengacu pada prinsip kerahasiaan rekam medis pasien agar pemberian informasi tidak diberikan kepada pihak yang tidak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar prosedur operasional Rumah Sakit. Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul juga memiliki kebijakan khusus untuk menjadi acuan kegiatan tersebut berupa SOP dan prosedur khusus terkait pelepasan informasi medis pasien kepada pihak ketiga, termasuk perusahaan asuransi.

Kebijakan internal ini secara substansi sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Dalam Pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan, dokter, dokter gigi, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan." Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa belum semua elemen dari regulasi Permenkes diadopsi secara menyeluruh dan terstruktur dalam bentuk SOP terpisah yang spesifik untuk pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga, seperti asuransi. Meskipun ada kebijakan umum dalam pedoman pelayanan rekam medis, keberadaan SOP teknis pelepasan informasi yang mengatur syarat dokumen, alur, form pelepasan, batas waktu penyelesaian pelepasan informasi seperti 3 x 24 jam kerja.

Menurut (Rusdiyanto 2019) Sebagai petugas rekam medis dalam memberikan dan memaparkan isi dokumen rekam medis harus mengetahui alur dan prosedur dalam memberikan dan memaparkan isi dokumen rekam medis kepada orang lain atau pihak tertentu yang ingin mengetahui data medis pasien. Standar Prosedur Operasional (SPO) memiliki peran yang sangat penting bagi proses pelepasan informasi medis, dimana seluruh informasi medis yang terdapat dalam berkas rekam medis bersifat rahasia dan tidak boleh disalahgunakan baik oleh pihak pasien, pihak rumah sakit, maupun pihak ketiga yang salah satunya yaitu pihak Asuransi. Selain sebagai dasar pelepasan informasi medis, SPO juga berperan dalam proses komunikasi antara pihak pasien, rumah sakit, maupun pihak ketiga sehingga proses pelepasan informasi medis dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Yumna et al., 2021).

Di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul dari hasil observasi menunjukkan bahwa telah memiliki Formulir pelepasan informasi medis pasien oleh pihak ketiga dalam bentuk “Surat Pernyataan Permintaan Informasi Kesehatan Pasien”. Formulir ini mencakup identitas pemohon dan pasien, jenis informasi yang diminta (diagnosa, rawat inap, visum, dll.), serta keperluan permintaan (klaim asuransi, hukum, administrasi). Selain itu, terdapat pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab atas permintaan informasi tersebut dan tidak akan menuntut pihak rumah sakit. Namun demikian, berdasarkan analisis terhadap isi formulir tersebut, ditemukan bahwa formulir ini belum mencantumkan hak untuk mencabut izin, masa berlaku, dan batasan penggunaan informasi. sepenuhnya sesuai dengan regulasi dan kebijakan Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 40 dan UU No. 27 Tahun 2022 yang mengharuskan adanya izin tertulis dengan isi yang lengkap dan transparan.

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Nur Hidayah

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul, dilakukan melalui prosedur yang mengutamakan keabsahan identitas dan tujuan permintaan informasi. Dimana setiap permintaan informasi medis harus disertai atau melampirkan fotocopy KTP pemohon, serta bukti pasien pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit, yang dapat berupa kwintasi pembayaran, surat kontrol, atau bukti rawat inap lainnya, dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada petugas bagian admisi untuk dilakukan verifikasi awal terhadap keaslian identitas dan setatus perawatan di Rumah Sakit.

Alur pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi yang dilakukan oleh pihak pasien sendiri, pasien akan diminta untuk mengisi formulir permintaan informasi medis, yang mencantumkan tujuan penggunaan data informasi, jenis informasi yang dibutuhkan serta pernyataan persetujuan. Informasi medis yang diberikan kepada pasien umumnya berupa resume medis, yaitu ringkasan riwayat pelayanan dari awal hingga pasien pulang dari masa perawatan. Sedangkan untuk permintaan data informasi pasien dari pihak ketiga termasuk pihak asuransi yang tidak bekerjasama dengan Rumah Sakit, pemohon harus menyertakan surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pasien, fotocopy KTP pasien dan KTP penerima kuasa untuk keperluan verifikasi identitas, surat pengantar atau blangko permintaan dari pihak asuransi yang menjelaskan secara jelas serta bukti perawatan pasien seperti rincian biaya atau surat kontrol. Setelah semua dokumen itu sudah lengkap, pemohon diarahkan kebagian instalasi rekam medis, proses ini berlangsung selama maksimal 3 x 24 jam kerja, setelah informasi medis sudah disiapkan, pihak rumah sakit akan menghubungi pemohon untuk pengambilan dokumen tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul sudah sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, khususnya Pasal 47 ayat (2), disebutkan bahwa "pemberian akses terhadap informasi rekam medis kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pasien". Sesuai dengan hasil penelitian oleh Marijan dan Martha Masrshynta Nur' Afifah (2019) ditemukan pelaksanaan pelepasan informasi dimulai dari pihak pasien atau keluarga pasien yang membawa surat atau blangko permintaan pelepasan informasi medis ke Bagian Tata Usaha/ Sekretariat dilengkapi dengan pengisian formulir permintaan atau surat kuasa apabila yang meminta bukan pasien sendiri, fotocopy rincian biaya atau surat kematian .

Berdasarkan Permenkes No 24 Tahun 2022 menjelaskan bahwa bahwa pemberian informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku, informasi medis dapat diberikan, apabila pasien menandatangani serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi mengenai dirinya. Petugas tidak akan memberikan informasi medis jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam tinjauan ini, penelitian memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin berdampak pada kedalaman hasil yang diperoleh, sehingga pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien kepada pihak asuransi belum dapat tergambarkan secara menyeluruh. Peneliti menyadari adanya beberapa kekurangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini, di antaranya:

keterbatasan dalam proses pengambilan data, khususnya pada tahap observasi. Karena kasus pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi tidak selalu terjadi secara rutin, maka peneliti tidak dapat melakukan observasi secara langsung terhadap proses tersebut. Oleh

karena itu, observasi dilakukan secara retrospektif, yaitu berdasarkan data dan dokumen yang sudah tersedia sebelumnya. Dengan adanya keterbatasan ini, peneliti berharap bahwa penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode observasi prospektif, sehingga dapat mengamati langsung proses pelepasan informasi medis dan memperoleh data yang lebih aktual serta mendalam.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA